

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengutamakan sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan utamanya. Pada Tahun 2018, pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan mencapai Rp1.618.100.000.000 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Pendapatan pajak ini berasal dari beberapa sumber salah satunya adalah dari pendapatan perusahaan-perusahaan yang berbisnis di Indonesia dalam skala besar maupun kecil baik dalam bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), CV, hingga toko-toko. Atas penghasilan yang diterima perusahaan-perusahaan ini dikenakan Pajak Penghasilan Badan.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan sendiri memiliki tarif pajak dan perlakuan yang berbeda tergantung dengan jumlah omzet yang diterima oleh wajib pajak badan. Akan tetapi masih terdapat wajib pajak badan di Indonesia yang belum bisa menerapkan Pajak Penghasilan Badan dengan baik dan benar.

Salah satu penerapan Pajak Penghasilan Badan yang tidak tepat tersebut ditemukan pada salah satu klien di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno yaitu PT TXZ yang merupakan wajib pajak badan dalam bidang usaha keramik. PT TXZ wajib melakukan pembukuan karena merupakan wajib pajak badan. Dari pembukuan tersebut dapat diperoleh jumlah omzet yang nantinya akan digunakan untuk menentukan jenis tarif dan jumlah pajak yang akan dibayar.

Pada Tahun 2017 dan 2018 PT TXZ melakukan kesalahan perhitungan jumlah omzet karena ada omzet yang belum dilaporkan sehingga terjadi kesalahan pada jumlah omzet yang dilaporkan. Lalu PT TXZ meminta bantuan KKP Heri Sutrisno untuk melakukan pengecekan dan dari hasil pengecekan ditemukan selisih antara omzet yang seharusnya dilaporkan dengan omzet yang sudah dilaporkan pada Tahun 2017 dan 2018 yang nantinya mempengaruhi perhitungan dan jumlah PPh Badan terutang berubah untuk Tahun 2017 dan 2018. Dari selisih omzet tersebut juga menyebabkan terjadinya kurang bayar pajak dan konsekuensi berupa sanksi administrasi pajak. Oleh karena itu maka perlu dilakukan evaluasi dan pembetulan terhadap jumlah PPh Badan yang terutang oleh PT TXZ dan untuk mengetahui segala konsekuensi administrasi pajaknya.

Berdasarkan latar belakang kasus tersebut, maka penulis ingin melakukan pengkajian dan menyelesaikan kasus PT TXZ tersebut dalam tugas akhir ini dengan judul “Evaluasi Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan Pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus Pada PT TXZ Tahun Pajak 2017-2018)“.

## **1.2 Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh PT TXZ Tahun 2017 dan 2018?
- b. Kesalahan apa yang dilakukan oleh PT TXZ Tahun 2017 dan 2018?
- c. Konsekuensi apa yang harus ditanggung oleh PT TXZ akibat kesalahannya dalam membayar PPh Badan Tahun 2017 dan 2018?

### 1.3 Tujuan

- a. Mengetahui kewajiban perpajakan pajak yang dilaporkan oleh PT TXZ Tahun 2017 dan 2018.
- b. Mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh PT TXZ Tahun 2017 dan 2018.
- c. Mengetahui konsekuensi yang harus ditanggung oleh PT TXZ akibat kesalahannya dalam pembayaran PPh Badan Tahun 2017 dan 2018.

### 1.4 Manfaat

Tugas akhir memiliki beberapa manfaat antara lain:

**a. Bagi wajib pajak (PT TXZ)**

Memberikan evaluasi terhadap kewajiban Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**b. Bagi penulis**

Menambah wawasan dan ilmu mengenai evaluasi Pajak Penghasilan Badan yang terjadi pada perusahaan yang ada di Indonesia saat ini dan dapat memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan kesalahan yang ditemukan dalam hasil evaluasi

**c. Bagi pembaca**

Memberikan wawasan dan edukasi mengenai evaluasi Pajak Penghasilan Badan hingga langkah-langkah yang dapat dilakukan jika terjadi kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk tugas akhir ini, sistematika penulisan dibagi oleh penulis menjadi 5 bab yang terdiri atas:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Berisi teori tentang konsep dasar pajak, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), Sanksi Administrasi Pajak, dan Pemindahbukuan.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN**

Berisi gambaran umum tentang tempat penelitian (KKP Heri Sutrisno) dan metode penulisan seperti jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini.

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan tentang kewajiban perpajakan PT TXZ yang dilaporkan Tahun 2017 dan 2018, kesalahan yang dilakukan PT TXZ pada Tahun 2017 dan 2018, dan konsekuensi perpajakan PPh Badan PT TXZ Tahun 2017 dan 2018.

## **BAB V: PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang didapat oleh penulis dan saran berupa masukan untuk pihak-pihak yang terkait dalam tugas akhir ini.

